



## PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT HARTA (MAL) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DI KOTA YOGYAKARTA

Satrio Abdillah

Universitas Islam Riau, Indonesia, satrio.abdillah@law.uir.ac.id

### *Abstract*

*Zakat on wealth is Zakat that is given to people who are less able to help welfare and clean up the wealth of mankind. The purpose of this study is to find out the existence of a close relationship between government and zakat and to find out errors or weaknesses in Law Number 23 of 2011 that can harm parties who have noble goals. The research method used in this study is a normative juridical method. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner, namely the data obtained were presented descriptively and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the management of zakat in the city of Yogyakarta is not effective, the mechanism mandated in the law alone does not work, but all elements and elements involved in the implementation of zakat management in the city of Yogyakarta are still running. It can be concluded that the articles that have the potential to harm the zakat amil in the city of Yogyakarta are not running well, even there are no or no cases of sanctions in the form of fines, confinement or other administrative sanctions to zakat amil for violations mandated in the legislation. which regulates zakat. The process of implementing zakat management as mandated by Law Number 23 of 2011 and Government Regulation Number 14 of 2014 in the City of Yogyakarta in particular and even in Indonesia in general.*

**Keywords:** *Management, Zakat, Law.*

### **Abstrak**

Zakat Harta adalah Zakat yang di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu kesejahteraan dan memersihkan harta umat manusia. Tujuan Penelitian tersebut Untuk mengetahui adanya hubungan erat antara pemerintahan dengan zakat dan untuk Untuk mengetahui kesalahan atau kelemahan-kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki tujuan mulia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif Analisis Data Dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian Tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di kota Yogyakarta tidak efektif, secara mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-Undang itu saja yang tidak berjalan, tetapi semua elemen dan unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta tetap berjalan. Dapat disimpulkan Pasal-pasal yang berpotensi merugikan para



amil zakat itu di Kota Yogyakarta tidak berjalan dengan baik bahkan tidak ada atau belum ada kasus pemberian sanksi berupa denda, kurungan maupun sanksi administratif lainnya kepada amil zakat atas pelanggaran-pelanggaran yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang zakat. Proses pelaksanaan pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Yogyakarta khususnya bahkan di Indonesia umumnya.

**Kata kunci: Pengelolaan, Zakat, Undang-Undang.**

## Pendahuluan

Melaksanakan cita-cita dan tujuan Negara berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat mental spiritual, ekonomi, sosial dan budaya. Antara lain melalui pembangunan di bidang keagamaan agar terciptanya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat untuk dapat turut serta dalam pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang keagamaan yang sesuai dengan Pancasila salah satunya yaitu sila kedua adalah dengan zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata “zaka”, yang berarti

tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan secara etimologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>2</sup>

Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat yang termanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas Negara. Seorang cendekiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Mas’udi mengatakan, zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan semangat zakat lembaga upeti itu justru harus menjadi

<sup>1</sup> Elviandri, E., & shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245-255. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>.

<sup>2</sup> Purbasari, I. (2015) PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK, *Mimbar Hukum*, Vol. 27., No. 1. Pp. 69-81. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.



sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kezaliman, dengan semangat zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.<sup>3</sup>

Indonesia setelah memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian bagi para ekonom dan ahli fiqh bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam pasal-pasal di UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata fakir miskin dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat. Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17376, tanggal 8 Desember 1951 tentang pengelolaan zakat fitrah. Surat Edara ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat sesuai dengan hukum agama.

Masa kepemimpinan Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat islam dalam konteks penerapan zakat ini. Pada tanggal 22 Oktober 1968 dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sejak itulah secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatera Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977) dan Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Barat (1985) . Kemudian pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.<sup>4</sup>

Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang zakat, yaitu dalam

<sup>3</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam, Ctk Pertama*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991, hlm. 111.

<sup>4</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UINMalang Pres, 2008, hlm 246



Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam yaitu rukun islam ketiga yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di 82 (delapan puluh dua) tempat.<sup>5</sup>

Pengelolaan zakat terdapat badan hukum yang disebut BAZNAS, yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri. Penjelasan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan inkonstitusional dari

pemerintah dalam hal pengelolaan zakat tersebut. Yang mewajibkan semua amil zakat yang akan mengelola zakat untuk mendaftar atau mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dan apabila melanggar dari penjelasan pasal tersebut konsekuensi hukumnya adalah dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 41. Dengan adanya penjelasan pasal ini sangat jelas termasuk ke dalam kategori inkonstitusional atau tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat (2), pasal 28E ayat (2), (3) dan pasal 28H. Selain inkonstitusional, dampak negatif lain adalah dapat mematikan amil zakat tradisional yang berlokasi di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh cakupan-cakupan BAZNAS. Padahal pengelolaan zakat yang dilakukan oleh semua amil adalah kegiatan yang mulia dan diridhoi oleh Allah SWT tetapi pemerintah seakan-akan membatasi gerak mereka sehingga pemerintah melanggar hak-hak konstitusional amil zakat tradisional dan

<sup>5</sup> Abbas Kararah, *Al-Din wal-zakat*, Mesir, Syirkah Fan al-Thiba'ah, 1956, hlm. 60; Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, vol. I, Libanon, *Darul Fikar*, 1982, hlm. 276.



berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat tradisional tersebut.<sup>6</sup>

### **Rumusan Masalah**

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Harta (Mal) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Hambatan Pengelolaan Zakat Harta (Mal) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Harta (Mal) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Pengelolaan Zakat Harta (Mal) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta.

<sup>6</sup> Aisyah, A. (2017) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta, *Islamic Economics Journal UNIDA*, Vol. 2, No. 1. Pp. 1-18 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI>.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan membandingkan kenyataannya dalam implementasi masyarakat (Fenomena sosial). Pendekatan penelitian dilakukan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat (deskriptif).<sup>7</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Harta (Mal) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta**

<sup>7</sup> Shaleh, A. & Attamimi, Z., (2018) Politik Hukum Regulasi Hukum Ekonomi Syar'iah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.2, December 2018 Available online at [www.jphei.appheisi.or.id](http://www.jphei.appheisi.or.id).



Pelembagaan pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat, lembaga amil zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejenisnya sejalan dengan perintah mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Perintah mengelola zakat yang diperintahkan langsung di dalam Al-Qur'an itu tentu saja akan melibatkan beberapa unsur agar pelaksanaannya berjalan dengan optimal. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat baik dalam cakupan besar seperti kelembagaan zakat maupun cakupan kecil takmir masjid tentu harus memiliki seorang pengumpul zakat yang dinamakan amil zakat, amil berasal dari bahasa arab yaitu kata "amwal", dan seorang amil zakat pun termasuk ke dalam delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan

dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat.<sup>8</sup>

Upaya dalam optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil, mengingat konsep fiqih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul.

Organisasi pengelolaan zakat agar menjadi lembaga yang amanah, kuat, kompeten dan professional maka amil zakat harus memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu. Karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan dan penunjukan seseorang menjadi amil harus didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Ctk. Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.



- 1) Shiddiq, amil zakat harus memiliki sifat shiddiq yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Hal ini sangat pokok karena mereka akan mengelola dana umat, berhubungan langsung dengan umat.
- 2) Amanah, selain memiliki sifat shiddiq, amil harus memiliki sifat amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab (akuntabel). Amil tidak boleh berkhianat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang mereka keluarkan.
- 3) Tabligh, seorang amil harus memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan amanah. Sifat tabligh mengisyaratkan perlunya transparansi dalam hal informasi, tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi. Penyajian laporan keuangan atas pengelolaan dana zakat merupakan perwujudan pelaksanaan sifat tabligh dan amanah, yaitu transparansi dan akuntabel.
- 4) Fathonah, seorang amil harus memiliki sifat fathonah, yaitu cerdas, memiliki kompetensi dan profesionalisme, serta memiliki pengetahuan dan keahlian

yang memadai. Amil yang fathonah adalah amil yang memahami fiqh dan manajemen zakat dengan baik. Sifat fathonah atau profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan public juga telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s. sebagaimana diakabarkan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf: 55 yang artinya: "Berkata Yusuf: *Jadikanlah aku (bertanggung jawab) atas perbendaharaan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai mengelola lagi berpengetahuan.*"

Dasar hal-hal terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia umumnya dan di Yogyakarta khususnya adalah perlunya standarisasi manajemen mutu bagi subjek ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu organisasi pengumpul zakat atau lembaga amil zakat. Berbicara tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang mengatakan bahwa kegiatan zakat di kelola oleh negara berdasarkan amanat Undang-Undang adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi lembaga milik negara yang sifatnya non



struktural yang menyatakan diri bahwa BAZNAS adalah sebagai lembaga sentral dalam pengelolaan zakat, namun BAZNAS sendiri menyatakan bahwa dengan sentralisasi ini tidak lantas mengambil alih semua urusan zakat akan diserahkan atau dibebankan kepada BAZNAS.<sup>9</sup>

Makna sentralisasi ini adalah tentang mekanisme pusat pengelolaan zakat itu berada di BAZNAS. Dengan kata lain adalah bahwa lembaga amil zakat swasta sekalipun sangat diharapkan atau diberikan jalan untuk mengelola sendiri urusan zakat dengan manajemen sendiri, tetapi semua juga ada substansi yang harus dipatuhi bagi semua pihak yang mengelola zakat seperti mewajibkan semua lembaga amil zakat melaporkan data keuangan kepada BAZNAS, baik BAZNAS Pusat maupun BAZNAS Provinsi, Kabupaten maupun Kota.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abdushshamad & Rofam, (2019) Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 1. Pp. 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>.

<sup>10</sup> Hasil wawancara, dengan Bapak Deni Riani, S.E.I, Staf Administrasi, Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, 25 April 2014, di Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta, 09.00 wib..

Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang zakat, yaitu dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Alasan menjadikan BAZNAS, produk milik negara atau pemerintah sebagai pusat pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan zakat sebagai kewajiban sosial untuk cita keadilan dan kesejahteraan bersama, sudah barang tentu zakat tidak ada yang mampu mengamili (mengendalikannya) kecuali pihak yang memiliki kewenangan formal dan struktural untuk memaksa, itulah negara. Segi lain yang ikut memastikan negara atau pemerintah sebagai pihak yang paling layak menangani zakat adalah sasaran sosial dari kewajiban itu sendiri, yakni tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Soal keadilan dan kesejahteraan sosial adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa keterlibatan negara. Selain memiliki kewenangan formal yang mengikat, negara mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam





skalanya yang makro. Hal ini bukan berarti tertutupnya peluang atau kesempatan bagi lembaga swasta untuk berperan dalam soal keadilan dan kesejahteraan sosial khususnya tentang zakat. Akan tetapi, memang harus diakui adanya perbedaan karakteristik antara lembaga negara atau pemerintah dengan lembaga swasta pada umumnya. Perbedaan itu antara lain daya jangkau swasta yang terbatas dibanding dengan daya jangkau negara atau pemerintah. Swasta hanya menjangkau pada pihak-pihak tertentu, hal tertentu dan wilayah tertentu, lebih-lebih jika swasta itu berkapasitas sangat lokal. Sementara negara dengan kewenangan formalnya mengena pada semua aspek kehidupan bersama.<sup>11</sup>

Alasan itu maka sewajarnya urusan sosial masyarakat dan keagamaan itu dilaksanakan oleh pemerintah, dan dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mangamanatkan tentang urusan zakat ini dan juga pembahasan dalam bab ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Bapak Deni Riani

S.E.I selaku Staf Administrasi BAZNAS Kota Yogyakarta, yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu tidak mengamanatkan tersusunnya Peraturan Pemerintah, sehingga masalah Peraturan Perundang-Undangannya belum ada. Sehingga direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu dan ditambahkan beberapa hal seperti kebijakan tentang pembuatan lembaga amil zakat termasuk ketika harus mendirikan lembaga amil zakat harus mendapatkan izin dari kementerian agama setempat, Kementerian Agama mamberikan izin atas usul BAZNAS. Dalam hal pelaporan wajib melaporkan kepada BAZNAS setempat.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Yogyakarta**

Pelembagaan pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat, lembaga amil zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejenisnya sejalan dengan perintah mengelola zakat, infaq dan

<sup>11</sup> Haryati, Dkk (2020) PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 7, No. 14. Pp. 104-112.



shadaqah yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Perintah mengelola zakat yang diperintahkan langsung di dalam Al-Qur'an itu tentu saja akan melibatkan beberapa unsur agar pelaksanaannya berjalan dengan optimal. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat baik dalam cakupan besar seperti kelembagaan zakat maupun cakupan kecil takmir masjid tentu harus memiliki seorang pengumpul zakat yang dinamakan amil zakat, amil berasal dari bahasa arab yaitu kata "amwal", dan seorang amil zakat pun termasuk ke dalam delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen*

BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Organisasi pengelolaan zakat agar menjadi lembaga yang amanah, kuat, kompeten dan professional maka amil zakat harus memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu. Karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan dan penunjukan seseorang menjadi amil harus didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:

- 1) Shiddiq, amil zakat harus memiliki sifat shiddiq yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Hal ini sangat pokok karena mereka akan mengelola dana umat, berhubungan langsung dengan umat.
- 2) Amanah, selain memiliki sifat shiddiq, amil harus memiliki sifat amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab

*Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Ctk. Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.



(akuntabel). Amil tidak boleh berkhianat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang mereka keluarkan.

- 3) Tabligh, seorang amil harus memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan amanah. Sifat tabligh mengisyaratkan perlunya transparansi dalam hal informasi, tidak menyembunyikan atau menutup-nutupi. Penyajian laporan keuangan atas pengelolaan dana zakat merupakan perwujudan pelaksanaan sifat tabligh dan amanah, yaitu transparansi dan akuntabel.
- 4) Fathonah, seorang amil harus memiliki sifat fathonah, yaitu cerdas, memiliki kompetensi dan profesionalisme, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai. Amil yang fathonah adalah amil yang memahami fiqh dan manajemen zakat dengan baik. Sifat fathonah atau profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan public juga telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s. sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf: 55 yang artinya: "Berkata Yusuf: Jadikanlah aku (bertanggung jawab) atas perbendaharaan negara, sesungguhnya

aku adalah orang yang pandai mengelola lagi berpengetahuan."

Suatu hadits Nabi SAW bersabda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya." Dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi SAW tersebut, maka pengelolaan zakat harus diserahkan kepada amil yang meneladani akhlak Rasul SAW. Selain persyaratan akhlak/moralitas, persyaratan lainnya adalah seorang amil harus memiliki keahlian dan kompetensi teknis dalam manajemen zakat. Beberapa ilmu pengetahuan yang harus dikuasai untuk mendukung profesi amil zakat antara lain:

- a. Fiqih zakat
- b. Manajemen keuangan lembaga nirlaba syariah
- c. Psikologi sosial dan ilmu humaniora
- d. Ekonomi syariah dan akuntansi syariah.<sup>13</sup>

Dasar hal-hal terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia umumnya dan di Yogyakarta khususnya adalah perlunya standarisasi manajemen mutu bagi

<sup>13</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, Ctk. Pertama*, P3I Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-9



subjek ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu organisasi pengumpul zakat atau lembaga amil zakat. Berbicara tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang mengatakan bahwa kegiatan zakat di kelola oleh negara berdasarkan amanat Undang-Undang adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi lembaga milik negara yang sifatnya non struktural yang menyatakan diri bahwa BAZNAS adalah sebagai lembaga sentral dalam pengelolaan zakat, namun BAZNAS sendiri menyatakan bahwa dengan sentralisasi ini tidak lantas mengambil alih semua urusan zakat akan diserahkan atau dibebankan kepada BAZNAS.

Makna sentralisasi ini adalah tentang mekanisme pusat pengelolaan zakat itu berada di BAZNAS. Dengan kata lain adalah bahwa lembaga amil zakat swasta sekalipun sangat diharapkan atau diberikan jalan untuk mengelola sendiri urusan zakat dengan manajemen sendiri, tetapi semua juga ada substansi yang harus dipatuhi bagi semua pihak yang mengelola zakat seperti mewajibkan semua lembaga amil zakat melaporkan data keuangan kepada BAZNAS, baik BAZNAS Pusat maupun

BAZNAS Provinsi, Kabupaten maupun Alasan menjadikan BAZNAS, produk milik negara atau pemerintah sebagai pusat pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan zakat sebagai kewajiban sosial untuk cita keadilan dan kesejahteraan bersama, sudah barang tentu zakat tidak ada yang mampu mengamili (mengendalikannya) kecuali pihak yang memiliki kewenangan formal dan struktural untuk memaksa, itulah negara. Segi lain yang ikut memastikan negara atau pemerintah sebagai pihak yang paling layak menangani zakat adalah sasaran sosial dari kewajiban itu sendiri, yakni tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Soal keadilan dan kesejahteraan sosial adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa keterlibatan negara. Selain memiliki kewenangan formal yang mengikat, negara mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skalanya yang makro. Hal ini bukan berarti tertutupnya peluang atau kesempatan bagi lembaga swasta untuk berperan dalam soal keadilan dan kesejahteraan sosial khususnya tentang zakat. Akan tetapi, memang harus diakui adanya perbedaan karakteristik antara lembaga negara atau pemerintah dengan



lembaga swasta pada umumnya. Perbedaan itu antara lain daya jangkau swasta yang terbatas dibanding dengan daya jangkau negara atau pemerintah. Swasta hanya menjangkau pada pihak-pihak tertentu, hal tertentu dan wilayah tertentu, lebih-lebih jika swasta itu berkapasitas sangat lokal. Sementara negara dengan kewenangan formalnya mengena pada semua aspek kehidupan bersama.

Alasan itu maka sewajarnya urusan sosial masyarakat dan keagamaan itu dilaksanakan oleh pemerintah, dan dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengamanatkan tentang urusan zakat ini dan juga pembahasan dalam bab ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Bapak Deni Riani S.E.I selaku Staf Administrasi BAZNAS Kota Yogyakarta, yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu tidak mengamanatkan tersusunnya Peraturan Pemerintah, sehingga masalah Peraturan Perundang-Undangannya belum ada. Sehingga direvisi

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu dan ditambahkan beberapa hal seperti kebijakan tentang pembuatan lembaga amil zakat termasuk ketika harus mendirikan lembaga amil zakat harus mendapatkan izin dari kementerian agama setempat, Kementerian Agama memberikan izin atas usul BAZNAS. Dalam hal pelaporan wajib melaporkan kepada BAZNAS setempat.

Terdapat beberapa penambahan dan keunggulan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, sehingga demikian nanti lembaga itu bisa tersaring, dalam artian tidak semua mendirikan lembaga sehingga lembaga amil zakat menjamur yang mengakibatkan banyaknya lembaga itu pelaksanaan pengelolaan zakat tidak termanajemen dengan baik. Namun di samping, kelemahan Pemerintah adalah tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat amanat yang mengharuskan terbentuknya Peraturan Pemerintah, sedangkan Peraturan Pemerintah itu disahkan pada tanggal 14 Februari 2014 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat ini dinilai belum terlihat karena setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak disahkannya Undang-Undang 23 Tahun 2011 barulah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 ini disahkan. Menurut Bapak Deni Riani S.E.I, hal ini dikarenakan Kementerian Keuangan belum menyetujui, karena hal ini berkaitan dengan uang dan sebagian besar adalah zakat mal Kementerian Keuangan sebagai badan keuangan negara harus membuat regulasi terlebih dahulu tentang mekanisme pengawanan BAZNAS. Sehingga maksud dari mekanisme pengawasan ini adalah setiap pengelolaan zakat di seluruh Indonesia baik lembaga swasta maupun pemerintahan harus melaporkan keuangan kepada BAZNAS setempat kemudian BAZNAS melaporkan kepada Kementerian Agama, setelah itu melaporkan kepada Kementerian Keuangan dan terakhir melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Presiden. Mekanisme inilah yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan sehingga menyebabkan lamanya jangka waktu 3

tahun untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. namun demikian dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut tidak lantas dasar hukum tentang pengelolaan zakat ini hanya sampai pada Peraturan Pemerintah itu saja, karena di dalam Peraturan Pemerintah itu mengamanatkan untuk mengeluarkan lagi Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama hingga sekarang belum disahkan, oleh karena itu adanya komunikasi antara Kementerian Agama, BAZNAS dan Kementerian Keuangan dan duduk bersama untuk membahas lebih lanjut tentang disahkannya Keputusan Menteri Agama tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 itu mengamanatkan bahwa harus ada Keputusan Menteri Agama (KMA) untuk teknis atau substansi dalam pengelolaan zakat di seluruh Indonesia, dan KMA itu hingga sekarang belum dikeluarkan maka Pemerintah secara umum dan BAZNAS Kota Yogyakarta secara khusus belum dapat melaksanakan pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan



Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Akan tetapi walaupun secara hukum BAZNAS selaku perwakilan dari pemerintah maupun lembaga amil zakat swasta tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak lantas Organisasi Pengelolaan Zakat ini tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan zakat.

Pelaksanaan zakat kendati tidak mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi Pengelolaan Zakat di Kota Yogyakarta baik BAZNAS maupun Lembaga Amil zakat swasta telah memiliki kegiatan masing-masing, Menurut Bapak Deni Riani S.E.I, kegiatan masing-masing Organisasi Pengelolaan Zakat ini agar tidak timpang tindih atau saling berbenturan, maka antara BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai perwakilan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Lembaga-Lembaga Amil Zakat Swasta yang juga cakupannya di Kota Yogyakarta itu telah mempunyai Memorandum of Undersanding (MoU) yang tidak tertulis. Inti dari isi MoU yang tidak tertulis itu adalah bahwasanya pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta dibagi 2 (dua), maksudnya adalah BAZNAS

Kota Yogyakarta mendapat tugas untuk konsentrasi menarik zakat kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Kota Yogyakarta dan seluruh Pegawai Pemerintahan yang bekerja di wilayah Kota Yogyakarta saja. Dan catatan BAZNAS Kota Yogyakarta untuk tahun 2013, BAZNAS Kota Yogyakarta berhasil menghimpun dana zakat profesi pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta sebesar Rp 4,7 Miliar. Angka ini jauh melebihi target yang dipasang BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri Rp 3,5 Miliar, pencapaian ini meningkat 8% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012. Sementara Lembaga Amil Zakat Swast lebih diberikan tugas untuk berkonsentrasi pengelolaan zakat di masyarakat. Tetapi tetap semua pelaporan keuangan zakat harus dilaporkan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Penjelasan tersebut di atas terdapat beberapa yang menjabarkan bahwa adanya perjanjian tidak tertulis antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swasta yang terdapat di Kota Yogyakarta, bahwasanya mekanisme yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta



dalam memungut zakat mal atau zakat harta dari seluruh elemen instansi Pemerintahan Kota Yogyakarta adalah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pengurus pengelolaan zakat mal di setiap instansi. Dalam setiap instansi tersebut terdapat bendahara gaji, dan bendahara gaji tersebutlah sebagai amilnya tetapi hanya sebagai pengumpul saja tidak untuk menyalurkan dikarenakan setelah pengumpulan, mekanismenya harus diserahkan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta yang selanjutnya barulah akan disalurkan kepada 8 (delapan) golongan asnaf yang berhak menerimanya. Dalam penarikan zakat mal dari instansi Pemerintahan Kota Yogyakarta itu sendiri yang membedakan pelaksanaan itu sebagai amalan zakat dan amalan lainnya seperti infaq atau shadaqah adalah disetiap bendahara masing-masing instansi membuat surat yang disebut Surat Ikrar, yaitu seperti surat pernyataan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil tersebut telah ikhlas dan ridho sebagian gajinya dipotong untuk digunakan untuk zakat harta atau zakat mal.

Kendati demikian, walaupun pelaksanaan zakat mal ini telah diamanatkan

dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan telah di gagas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bersama BAZNAS Kota Yogyakarta, tidak semua Pegawai Negeri Sipil yang menyetujui dan melaksanakannya. Dari angka yang telah disebutkan di atas tersebut ternyata angka itu menurut Bapak Deni Riani S.E.I hanya 35% hingga 40% saja yang menyetujui dan menunaikan zakat mal tersebut dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.

Menghindari hal itu, untuk membangkitkan semangat dan kemauan pada setiap Pegawai Negeri Sipil Kota Yogyakarta yang beragama Islam itu agar dapat melaksanakan zakat mal, maka BAZNAS Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya melaksanakan pengajian yang mengundang seluruh instansi Pemerintahan Kota Yogyakarta. Beberapa agenda dalam pengajian itu adalah sosialisasi zakat mal yang berbentuk zakat profesi dan menyatakan komitmen dari BAZNAS bahwasanya zakat yang telah dibayarkan tersebut seluruhnya akan disalurkan kepada 8 (delapan) golongan asnaf yang berhak menerimanya. Menanggapi bahwa beberapa pendapat ulama akan diperbolehkannya





zakat diberikan untuk pembangunan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan agama Islam seperti pembangunan Masjid dan sebagainya, menurut Bapak Deni Riani S.E.I, untuk BAZNAS Kota Yogyakarta telah berkomitmen akan memberikan kepada 8 (delapan) golongan asnaf, karena menurut beliau selama masih ada manusia maka zakat akan sepenuhnya disalurkan kepada manusia terlebih dahulu dan apabila 8 golongan asnaf telah disalurkan dan uang dari zakat itu masih berlebih maka barulah akan disalurkan kepada pembangunan-pembangunan seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan zakat mal di Kota Yogyakarta, bahwa ternyata para muzakki zakat mal atau zakat harta tersebut tidaklah berasal dari kalangan Pegawai Negeri di Kota Yogyakarta saja. Akan tetapi menurut Bapak Deni Riani S.E.I, ada sekitar 30 orang yang dengan inisiatif sendiri untuk melaksanakan dan menunaikan zakat profesinya di BAZNAS Kota Yogyakarta, dari 30 orang tersebut adalah pegawai-pegawai swasta.

Gagasan pembuatan MoU ini dilakukan karena BAZNAS Kota

Yogyakarta menyadari bahwa apabila BAZNAS Kota Yogyakarta memaksakan menarik zakat dari masyarakat maka hasilnya tidak akan maksimal. Salah satu faktornya adalah pegawai dan staf yang terdapat di Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta secara jumlah sangat kurang, Menurut Bapak Deni Riani, S.E.I, pegawai yang tetap di Kantor hanya 3 (tiga) orang dan dengan jumlah itu BAZNAS Kota Yogyakarta kewalahan melayani mustahik dan muzakki yang datang ke Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta. Karena alasan-alasan itulah gagasan untuk membuat MoU itu walupun MoU itu sifatnya tidak tertulis. Akan tetapi di lain sisi di luar dari MoU tersebut di atas, BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lembaga Amil Zakat Swasta memiliki beberapa kerja sama program agar lebih bersinergi kinerja ataupun pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta. Salah satu program yang di bentuk oleh BAZNAS Kota Yogyakarta adalah “YOGYA TAQWA”.

Menurut bapak Deni Riani S.E.I, program Yogya Taqwa adalah pemberian bea siswa kepada santri TK/TPA. BAZNAS sendiri telah mendata dari seluruh TK/TPA di Kota



Yogyakarta terdapat sekitar 7200 santri yang kurang mampu. Dan program ini telah berjalan namun BAZNAS Kota Yogyakarta hanya mampu menyalurkan sekitar 6500 santri saja dengan nominal sebesar Rp 1.533.360.000,00. Dengan hanya dapat tersalurkan sebanyak 6500 santri, oleh karena itu dengan kerja sama terhadap lembaga amil zakat swasta, lembaga amil zakat swasta itu bersedia untuk menyalurkan bea siswa dari program Yogya Taqwa terhadap sisa santri yang belum mendapat bantuan itu yang jumlahnya sekitar 700 santri. Dengan kerja sama seperti inilah tidak adanya atau dapat meminimalkan peluang timpang tindih dalam penyaluran zakat kepada masyarakat karena sinergi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintahan yang diwakili oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan lembaga amil zakat swasta yang berada di Kota Yogyakarta. Karena secara kelembagaan tujuan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) itu adalah sama yaitu menghimpun dan mentasarufkan atau menyalurkan zakat.

Harmonisasi budaya zakat di Kota Yogyakarta ini sangat unik dibanding dengan daerah lain. Lebih fleksibel atau

tidak terkekang oleh peraturan yang ada. Dalam artian bahwa sesama Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) itu sama-sama memposisikan diri. Yang diutamakan adalah faktor kebermanfaatannya daripada sisi struktur jabatan atau struktur administrasinya di pengelolaan zakat ini. Maksudnya adalah budaya zakat di Kota Yogyakarta ini adalah budaya kebersamaannya yang masih tinggi karena sesama Organisasi Pengelolaan Zakat itu berjalan beriringan, sama-sama diberikan jalan, tidak mencaplok satu sama lain, tidak terpaku dengan Peraturan yang ada, tidak ada intervensi atau paksaan dari pihak manapun namun tetap berjalan sesuai syari'at islam.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta tidak berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Namun tidak halnya lantas proses



pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta tidak berjalan sama sekali. Dalam hal ini hanya mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-Undang itu saja yang tidak berjalan, tetapi semua elemen dan unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta tetap berjalan sesuai syariat Islam.

2. Pasal-pasal yang berpotensi merugikan para amil zakat itu di Kota Yogyakarta tidak berjalan dengan baik bahkan tidak ada atau belum ada kasus pemberian sanksi berupa denda, kurungan maupun sanksi administratif lainnya kepada amil zakat atas pelanggaran-pelanggaran yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang zakat. Proses pelaksanaan pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Yogyakarta khususnya bahkan di Indonesia umumnya belum dapat diberlakukan dikarenakan masih harus menunggu Keputusan Menteri Agama sehingga pelaksanaan sanksi maupun penyelesaian hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas pun hingga kini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang

diamanatkan Undang-Undang tersebut di atas. Menurut Bapak Deni Riani S.E.I, Keputusan Menteri Agama baru akan keluar setelah pemilihan umum presiden tahun 2014. Sehingga untuk melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut belum dapat berjalan dengan baik.

### Saran

Agar supaya proses pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan, maka penulis memiliki saran:

- i. Adanya keseriusan Pemerintah dalam hal pengelolaan zakat dan lebih memikirkan kebutuhan masyarakat tentang semangat mengelola zakat ini.
- ii. Mempercepat dan tidak menunda proses pembentuka Keputusan Menteri Agama agar supaya pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan.
- iii. Adanya komunikasi yang baik ataupun mengundang semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat untuk dapat diberikan edukasi ataupun sosialisasi dan mendengar aspirasi dari semua pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat ke depan.



iv. Pemerintah harus memberikan sosialisasi tidak hanya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) saja, namun kepada semua masyarakat Indonesia untuk mendongkrak agar dapat menyalurkan zakat dan meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

Abbas Kararah, Al-Din wal-zakat, Mesir, Syirkah Fan al-Thiba'ah, 1956, hlm. 60; Sayid, Fiqh al-Sunnah, vol. I, Libanon, DARul Fikar, 1982, hlm. 276.

M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.

M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.

Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, Ctk. Pertama, P3I Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-9.

#### B. Jurnal

Abdushshamad & Rofam, (2019) Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum

Ekonomi Syariah, Vol 5, No 1. Pp. 1-9.  
DOI:  
<http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>.

Shaleh, A. & Attamimi, Z., (2018) Politik Hukum Regulasi Hukum Ekonomi Syar'iah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No.2, December 2018 Available online at [www.jphei.appheisi.or.id](http://www.jphei.appheisi.or.id)

Elviandri, E., & shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 245-255.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>.

Purbasari, I. (2015) PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK, Mimbar Hukum, Vol. 27., No. 1. Pp. 69-81. DOI:  
<https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.

Haryati, Dkk (2020) PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, Jurnal Iqtishadiyah, Vol. 7, No. 14. Pp. 104-112.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisad/iy/article/view/10172>.

Aisyah, A. (2017) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta, Islamic Economics Journal UNIDA, Vol. 2, No. 1. Pp. 1-18



E-NISN : 2614-2643  
P-NISN : 2541-7037

**Journal Equitable**

**Vol 7 No 2  
2022**

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI>.

### **C. Wawancara**

Hasil wawancara, dengan Bapak Deni Riani, S.E.I, Staf Administrasi, Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, 25 April 2014, di Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta, 09.00 wib.

Hasil wawancara, dengan Bapak Deni Riani, S.E.I, Staf Administrasi, Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, 25 April 2014, di Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta, 09.00 wib

### **D. Undang-undang**

UUD NRI 1945

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2011